

Kontekstualisasi QS Al-Qiyâmah [75]: 37-38 Pada Fenomena Kloning Manusia Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed

Syifa

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

ssyiff03@gmail.com

Abstract:

The many advances in technology and science are very helpful in a healthier life. However, advances in technology and science have a disturbing impact on society, for example in bioscience and biotechnology. This is due to the emergence of a phenomenon that is currently rife, namely the phenomenon of human cloning. This research aims to find out whether human cloning will blame the destiny of Allah Swt in the process of human creation in the contextualization of QS Al-Qiyâmah [75]: 37-38. This research is a library research with qualitative research. The method used is descriptive analysis with Abdullaah Saeed's approach. The results show that human cloning is making new humans or duplicating humans by buying eggs in egg banks or engineering genes without knowing who owns the eggs. So this is not in line with QS Al-Qiyâmah [75]: 37-38 on Abdullah Saeed's Contestual Approach that human cloning has blamed destiny in the process of human creation, which is that humans come from a speck of male and female semen through conjugal relations. Then it becomes a clot of blood and a lump of flesh and in the final process a spirit will be blown into the fetus.

Keywords: *Contextualization, QS. Al-Qiyâmah [75]: 37-38, Human Cloning*

A. INTRODUCTION

Kemajuan dalam ilmu sains dan teknologi disebut sebagai awalnya millenium ketiga, yang diharapkan dapat membantu mencapai kehidupan yang lebih sehat kedepannya. Tapi nyatanya hal ini membuat masyarakat di seluruh dunia merasa resah akan dampak dari pesatnya teknologi dan sains, khususnya biosains dan bioteknologi.¹ Mencermatinya fenomena tentang sebuah keluarga yang susah mendapatkan keturunan, para ilmuwan telah melakukan sebuah eksperiman yang akan memberikan sebuah solusi kepada keluarga yang sulit mendapatkan keturunannya dengan menggunakan bayi tabung.² Tetapi semakin canggihnya sains dan teknologi, para ilmuwan pun menyatakan bahwa bisa mendapatkan keturunan dengan cara kloning manusia.

¹ Warto A.S, "Ijtihad dan Implementasinya Dalam Hukum Islam", 2005, 162.

² La Jamaa, "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (25 Juni 2016): 58–59, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.3163>.

Munculnya kloning manusia di dunia, terjadi banyaknya pro dan kontra. Bukan hanya dikalangan masyarakat, bahkan dikalangan ilmuwan pun ada yang berpendapat pro dan kontra terhadap kloning manusia.³ Ilmuwan yang pro akan kloning manusia menyatakan bahwa, kloning ini adalah eksperimen yang bermoral dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia seperti mengkreasi babi yang transgenic menjadi gen manusia dengan cara mengambil jantung, ginjal atau bahkan hati untuk ditransplantasikan kepada manusia.⁴

Kloning manusia bisa disebut sebagai rekayasa genetika yang menggunakan DNA dari manusia yang ingin di kloning.⁵ Namun masalahnya adalah dalam terminology fiqih banyak sekali memunculkan masalah jika melakukan kloning DNA dari manusia yang ingin di kloning.⁶ Kloning manusia ini merupakan bioteknologi modern yang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kloning manusia atau rekayasa genetika ini pada dasarnya merupakan teknik manipulasi gen.

Bahkan banyaknya fakta dilapangan yang menunjukkan banyaknya hasil penelitian terhadap biosains dan bioteknologi yang berdampak negatif bagi kehidupan manusia.⁷ Hal ini dimulai pada munculnya kloning manusia yang dipandang merusak etnis dan etika keturunan manusia sesungguhnya. Perkembangan hal ini merupakan sebuah topik yang dilarang oleh hukum Islam karena manusia tidak dapat disamakan garis keturunannya dengan hewan maupun tumbuhan.⁸ Etika sendiri merupakan suatu hal yang sangat di junjung di masyarakat. Bahkan di seluruh agama pun, etika sangat diperhatikan. Apalagi berkaitan dengan etika dan etnis yang akan mengakibatkan rancunya kehidupan nasab atau garis keturunan manusia.⁹

Awalnya kloning ini dimulai pada kloning hewan saja, yaitu pada katak yang berasal dari sel-sel kecebongnya.¹⁰ Eksperimen kloning hewan ini dilakukan oleh ilmuwan Robert Briggs dan Thomas King pada tahun 1952 serta dilanjutkan pada tahun 1996 yang telah berhasil melakukan kloningan pada hewan domba oleh Ian Wilmut.¹¹ Dimulainya dari berbagai macam perjalanan eksperimen yang dilakukan oleh ilmuwan, hal inilah yang semakin membukanya usaha akan dapatnya melakukan kloning pada manusia. Setelah melakukan berbagai percobaan terhadap kloning manusia, muncullah bayi perempuan pertama yang berhasil dari kloning yang bernama *Eve* pada tanggal 26 Desember 2002.¹² Dari sinilah

³ Wahyu Widodo, "Kloning Manusia: Sebuah Dilema," *Bestari*, no. 35 (2003): 147.

⁴ Widodo, 148.

⁵ Rizka Rizka, S. H. Prof. Dr. Absori, dan S. H. Prof. Dr. Harun, "Penggunaan Dna Pada Proses Kloning Embrio Manusia Dalam Perspektif Hukum" (s2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013), 2–3, <https://eprints.ums.ac.id/26340/>.

⁶ Rizka, Prof. Dr. Absori, dan Prof. Dr. Harun, 3.

⁷ Rizky Aditya Prawira dkk., "Perspektif Agama Islam Terhadap Kloning Manusia," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022): 2–3, <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/485>.

⁸ Ratna Rusmiyati dkk., "Perspektif Tokoh Agama Tentang Teknologi Rekayasa Genetika Pada Manusia," *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022): 3, <https://journal.forikami.com/index.php/moderasi/article/view/223>.

⁹ Prawira dkk., "Perspektif Agama Islam Terhadap Kloning Manusia," 3–4.

¹⁰ 131209507 Nur Asiyah, "Hukum Melakukan Kloning pada Manusia (Studi Perbandingan Fatwa Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Fatwa Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah)" (skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), 1, <http://library.ar-raniry.ac.id>.

¹¹ Jamaa, "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," 58.

¹² Restesa Rahmayumita, "Rekayasa Genetika Ditinjau Dari Segi Etika Dan Moral Dalam Kajian Human Cloning," *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 14, no. 2 (24 Agustus 2022): 53, <https://doi.org/10.30599/jti.v14i2.1599>.

munculnya sebuah perdebatan di seluruh dunia akan kemunculan organisme “baru” di dunia sains.¹³

Maka, dari penjabaran di atas yang menjadi penelitian adalah mengetahui apakah kloning manusia dapat menyalahkan takdir Allah Swt dalam proses penciptaan manusia. Oleh karena itu, persoalan tersebut akan dijawab di dalam penelitian ini.

B. LITERATURE REVIEW

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang kloning manusia, seperti yang ditulis Ratna Rusmiyati, dkk. yang menjabarkan bahwa sebagian besar agama di Indonesia, kloning manusia ini sangat bertentangan karena dianggap telah memanipulasi gen manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan.¹⁴ Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh La Jamaa yang menjabarkan bahwa anak yang dihasilkan dari kloningan banyak menghasilkan mudharat di dalamnya, seperti tidak jelasnya nasab anak, perwalian seorang anak dan lainnya.¹⁵ Kemudian didalam skripsinya Nur Asiyah menyatakan pendapat Yusuf Qardhwai terhadap bolehnya kloning dalam cangkupan fauna saja. Kemudian, penelitian yang ditulis oleh Nuraliah Ali menyatakan bahwa kloning manusia ini diciptakan awalnya untuk keamanan lingkungan dan kemaslahatan kehidupan tetapi mengakibatkan menyalahkan moral dan agama.¹⁶ Serta, tesis yang ditulis oleh Rizka dengan memaparkan bahwa penggunaan DNA pada kloning manusia dengan alasan apapun tetap dihukumkan haram oleh para ulama dikarenakannya kloning manusia ini banyak sekali menimbulkan berbagai macam mudarat di dalam kehidupan.¹⁷

Dari beberapa penelitian yang dijabarkan pada penelitian sebelumnya, hanya menjabarkan hukum dari melakukannya kloning manusia. Pada penelitian sebelumnya belum ada menyinggung masalah kloning manusia dengan ayat Al-Qur'an secara langsung khususnya QS Al-Qiyamah [75]: 37-38 dengan menggunakan kontekstualisasi ayat dan tafsir terhadap fenomena kloning manusia secara lebih spesifik dan mendalam. Maka, hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian pada tulisan kali ini.

C. RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Isu yang menjadi fokus penelitian adalah maraknya isu atau kasus-kasus kloning manusia dikalangan masyarakat di dalam dunia sains dan teknologi yang semakin canggih. Data primer diperoleh dari literatur berupa ayat-ayat Al-Qur'an seputar penciptaan manusia, kitab tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Misbah yang merupakan kitab tafsir kontemporer serta, tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Ibnu Katsir yang merupakan kitab tafsir klasik. Kemudian data sekundernya berupa buku-buku, artikel dalam jurnal, e-book, koran, berita online dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema. Data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode tematik, yaitu mengumpulkan ayat-ayat yang mengarah kepada ayat

¹³ Selviana Mutik dan Oktaviani Adhi Sucipta ningsih, “Literatur Riview: Tinjauan Etika Bioteknologi Terhadap Kloning Manusia | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan,” diakses 20 April 2024, <http://www.jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4171>.

¹⁴ Rusmiyati dkk., “Perspektif Tokoh Agama Tentang Teknologi Rekayasa Genetika Pada Manusia.”

¹⁵ Jamaa, “Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.”

¹⁶ Nuraliah Ali, “Urgensi Bioetika dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam”, *Jurnal Binomial* 2, no. 1 (14 Mei 2019): 64–85.

¹⁷ Rizka, Prof. Dr. Absori, dan Prof. Dr. Harun, “Penggunaan Dna Pada Proses Kloning Embrio Manusia Dalam Perspektif Hukum.”

tentang penciptaan manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis, yakni dengan mendeskripsikan QS Al-Qiyâmah [75]: 37-38 dan kemudian menganalisisnya dengan alat bantu baca berupa pendekatan kontekstual Abdullah Saeed.

D. RESULTS AND DISCUSSION

Kilas Pengantar: Kloning Manusia

Istilah kloning awalnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu *klon* yang berarti tunas. Kemudian kata *klon* ini dimasukkan ke dalam istilah bahasa Inggris yang menjadi *clone*, *cloner*, *clonal* dan *clonally* yang menunjukkan kepada cara reproduksi aseksual (reproduksi tanpa adanya hubungan seksual).¹⁸ Istilah *klon* atau *clone* pertama kali dikenalkan oleh JBS Haldane pada tahun 1963 di dalam pidatonya yang berjudul “*Biological Possibilities for the Human Species of the next Ten-Thousand Years*”.¹⁹ Jadi, kloning bisa disebut sebagai sebuah teknik untuk membuat keturunan dengan memiliki kode genetik yang sama dengan sel induknya tanpa adanya proses pembuahan.²⁰

Secara umum kloning manusia adalah membuat manusia baru yang sama atau sejenis seperti orang yang akan di kloning. Kloning pun bisa disebut sebagai peristiwa duplikasi dari makhluk yang telah berhasil di tiru atau di kloning.²¹ Kloning terhadap manusia memiliki tiga jenis, yaitu: 1) kloning gen, yakni dilakukan untuk menyalin dari salah satu gen dengan tujuan mendapatkan sifat yang unggul dari suatu keturunan atau spesies, 2) kloning reproduksi, yakni dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu kloning yang sama presis dengan induknya atau dengan menghasilkan sama persis dengan orang yang akan di kloning, 3) kloning terpeutik, yakni salah satu proses kloning yang akan menghasilkan sel induk embrionik atau dengan membuat organ donor pada pasien.²²

Kloning juga dapat disebut sebagai salah satu dari rekayasa genetika. Rekayasa genetika di hewan bertujuan untuk dapat menghasilkan keturunan serta memproduksi makanan untuk dapat dikonsumsi. Sedangkan rekayasa genetika yang dilakukan terhadap manusia dilakukan untuk pengobatan terhadap penyakit-penyakit keturunan serta dapat memperbaiki sifat manusia.²³ Di dalam pengkloningan manusia, seseorang dapat mempunyai anak tanpa adanya hubungan istri atau suami yang dilakukan dengan memesan sel telur yang telah disimpan dan direkayasa di dalam bank sel telur. Lalu sel telur tersebut dititipkan kepada rahim seorang

¹⁸ Tri Tarwiyani, “Kloning dalam Perspektif Don IhdeK,” *Jurnal Dimensi* 1, no. 2 (2012): 3, <https://doi.org/10.33373/dms.v1i2.163>.

¹⁹ Susanto Rudi Rahardjo, “Kloning Manusia ditinjau dari Perspektif Etika Kristen” (Thesis, STT Amanat Agung, 2004), 4, <http://159.65.2.74:8080/xmlui/handle/123456789/169>.

²⁰ Rika Pangesti, “Apa Itu Kloning? Ini Pengertian, Macam-macam, dan Contohnya,” *detikedu*, diakses 13 Mei 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860358/apa-itu-kloning-ini-pengertian-macam-macam-dan-contohnya>.

²¹ Rahardjo, “Kloning Manusia ditinjau dari Perspektif Etika Kristen,” 4.

²² Kompas Cyber Media, “Apa Itu Kloning?,” *KOMPAS.com*, 13 Maret 2021, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/13/14000069/apa-itu-kloning->.

²³ Yushak Soesilo, “Prinsip Creatio Continua dan Imago Dei dalam Penerapan Kloning Terapeutik: Manusia Merampas Peran Allah?,” *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (29 April 2019): 93, <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.194>.

perempuan hingga waktunya melahirkan.²⁴ Dari hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan banyaknya kontroversial di kalangan para pemuka agama, ilmuwan serta di dalam masyarakat itu sendiri yang menimbulkan banyaknya pertanyaan tentang bagaimana nasib anak tersebut?, Apakah diperbolehkan menggunakan sel telur orang lain agar dapat mendapatkan anak? dan lain sebagainya. Bahkan, kloning manusia pun dapat dilakukan tanpa adanya lewat hubungan seks terhadap laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan sebuah anak.²⁵

Ada beberapa manfaat dari adanya kloning manusia, terlepas dari banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, ilmuwan serta pemuka-pemuka agama yang berfokus kepada sistem hukum dan etika yang berlaku seperti 1) pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang terkhusus dalam bidang sains dan teknologi, 2) memperbanyak dan mengembangkan bibit-bibit yang unggul di dalam suatu organisme, 3) dapatnya mengatasi infertilitas atau ketidaksuburannya, 4) dapat mengobati penyakit dengan derita transplantasi sel yang akan diubah secara genetik, seperti Parkinson dan Alzheimer.²⁶

Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Pada Fenomena Kloning Manusia dalam QS Al-Qiyamah [75]: 37-38

Abdullah Saeed merupakan seorang professor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Abdullah Saeed merupakan seorang pemikir teori kontekstual yang dimana hal ini dimulai ketika para mufasir-mufasir mengabaikan kontes dalam pewahyuan maupun penafsiran. Maka hal ini menjadi latar belakang Abdullah Saeed mengeluarkan teori kontekstual agar dalam berteori harus peka dalam konteks pewahyuan maupun penafsiran.²⁷ Dalam pendekatan kontekstual Abdullah Saeed memiliki empat langkah (*stage*) dalam prinsip-prinsip metodenya, yaitu 1) *Encounter with the World of the Text*; 2) *Critical Analysis*; 3) *Meaning for the First Receptants*; 4) *Meaning of the Present*.²⁸

Tahap Pertama: Pada langkah awal tahap ini bermula dari memahami konteks sosio-historis sebelum Islam dan sesudah Al-Qur'an diturunkan, yaitu melalui asbabun nuzul makronya.²⁹ Pada QS. Al-Qiyamah berfokus menceritakan keadaan manusia pada hari kiamat dengan golongan surah Makkiyah.³⁰ Pada saat itu, masyarakat jahiliyah menggunakan kata *al-Qiyamah* hanya pada kata kerja maupun kata ungkapan ketika masa *Qur'anik*.³¹ Dikarenakan pada masa itu, banyak sekali masyarakat yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat.

²⁴ Al-Quddus Nofiandri Eko Sucipto Dwijo, "Teknologi Kloning dalam Perspektif PAI Materi Fiqh," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 2, no. 2 (2014): 335–56, <https://doi.org/10.15642/jpai.2014.2.2.331-356>.

²⁵ Tarwiyani, "Kloning dalam Perspektif Don Ihde,\" 3–4.

²⁶ "Pengertian dan Manfaat Kloning Organisme - Materi Biologi Kelas 12,\" 10 Januari 2022, <https://www.zenius.net/blog/pengertian-kloning>.

²⁷ M. Nizzar Albadani Putra, "Makna Sufaha' dalam Surat Al-Baqarah Ayat 142 (Analisis Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)" (Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022), 5.

²⁸ Putra, 9.

²⁹ Putra, 11.

³⁰ "Surah Al Qiyamah Ayat 1-40, Jelaskan Keadaan Manusia pada Hari Kiamat,\" diakses 31 Mei 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6182520/surah-al-qiyamah-ayat-1-40-jelaskan-keadaan-manusia-pada-hari-kiamat>.

³¹ Arifatul Izzati, "Konsep Al-Qiyamah dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu" (Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 74.

Namun, setelah masa pasca *Qur'anik* makna sebelumnya berubah menjadi kehancuran alam semesta.³²

Pada QS Al-Qiyâmah [75]: 37-38, terdapat suatu kisah yang berhubungan mengenai ayat ini, yaitu pada kisah seorang Ummu Salamah yang bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tak akan malu mengungkapkan sebuah kebenaran, jika seseorang wanita itu bermimpi basah, apakah dia wajib mandi?. Rasulullah Saw. pun menjawab, “Ya, jika ia melihat air keluar dari kemaluannya”.³³ Teks hadits itu berbunyi sebagai berikut “نعم إذا رأت الماء”.

Kata yang digunakan oleh Rasulullah Saw. secara jelas mengatakan “air” yang menyatakan bahwa jika bermimpi basah berkewajiban “mandi besar” pada seorang wanita. Hal itu pun dikarenakan keluarnya “sesuatu” dari kemaluannya yang berasal dari mimpinya. Lalu hal tersebut menjadi pertanyaan pada masyarakat pada masa itu, apakah “air” itu dapat menjadi unsur pembentukan sebuah embrio (janin) pada seorang wanita?.³⁴ Maka hal ini dijawab, bukan termasuk embrio karena embrio terbentuk oleh adanya sperma laki-laki (air mani).³⁵ Setelah kebingungan yang disampaikan oleh masyarakat-masyarakat Mekah pada saat itu, Rasulullah menyampaikan di dalam sebuah hadits, yaitu “Air laki-laki berwarna putih dan air perempuan berwarna kekuning-kuningan”. Air di hadits ini bermakna mani atau sperma bagi laki-laki. Sementara indang telur bagi perempuan.”³⁶

Tahap kedua: menemukan sebuah makna suatu teks dari sudut pandang Al-Qur'an seputar bagian linguistik saja tanpa adanya tambahan mengenai realitas dunia konteks yang melingkupi ayat tersebut.³⁷ Maka, analisis bahasa ayat Qur'an pada penelitian ini adalah QS Al-Qiyâmah [75]: 37-38 melalui sisi qira'at pada ayat 37, orang-orang kufan dahulu ada yang membacanya (تمنى) dengan huruf (ت), sedangkan pada bacaan huruf (ي) sangat populer pada saat di Mekkah dan daerah Basrah (Iraq).³⁸ Pada huruf “ta” memiliki pemahaman yang berarti penciptaan manusia yang berasal dari “sperma yang memancar”. (نطفة تمنى) maka hal inilah yang menjadikan hanya sperma jantan yang dapat bertemu dengan indung telur, yang dijelaskan pula di dalam surah lain yaitu QS. Al-Insaan ayat 2. Sedangkan pada huruf “ya” memiliki sebuah pemahaman yang berarti penciptaan manusia yang berasal dari bagian terkecil sel sperma atau jutaan sel sperma yang ada (منى يمنى).³⁹ Maka kedua huruf tersebut dibenarkan, karena keduanya memiliki makna atau pemahaman yang benar serta pada maknanya tidak terlalu jauh perbedaannya. (أَلَمْ يَكُنْ) “Bukankah dia mulanya” yang berartikan manusia itu. (نطفة) “hanya setetes”, yaitu berupa sebuah air yang berasal dari tulang sulbinya

³² Izzati, 80.

³³ “Tadabbur Al-Quran Surat Al-Qiyamah Ayat 37-40: Kebangkitan Setelah Kematian - STID di Al-Hikmah Jakarta,” diakses 11 Juni 2024, <https://alhikmah.ac.id/6451-2/>.

³⁴ “Tadabbur Al-Quran Surat Al-Qiyamah Ayat 37-40: Kebangkitan Setelah Kematian - STID di Al-Hikmah Jakarta.”

³⁵ Kristina, “Surah Al Qiyamah Ayat 1-40, Jelaskan Keadaan Manusia pada Hari Kiamat,” detikedu, diakses 11 Juni 2024, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6182520/surah-al-qiyamah-ayat-1-40-jelaskan-keadaan-manusia-pada-hari-kiamat>.

³⁶ “Surat Al-Qiyamah Ayat 37 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsir Web,” diakses 11 Juni 2024, <https://tafsirweb.com/11685-surat-al-qiyamah-ayat-37.html>.

³⁷ Putra, “Makna Sufaha’ dalam Surat Al-Baqarah Ayat 142 (Analisis Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed),” 14.

³⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid 19 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 667–68.

³⁹ “Tadabbur Al-Quran Surat Al-Qiyamah Ayat 37-40: Kebangkitan Setelah Kematian - STID di Al-Hikmah Jakarta.”

laki-laki serta tulang dadanya perempuan?. (مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى) “Mani yang ditumpahkan”, yaitu sesuatu yang akan dipancarkan ke dalam rahim seorang wanita.⁴⁰

Kemudian pada ayat 38 (علقة) memiliki tiga makna, yaitu makna pertama: gumpalan darah. Yang memiliki arti pada kehamilan awal minggu ketiga, yaitu sebuah jantung yang tersekat karena bergabung dengan pembuluh darah. Sedangkan pada akhir minggu ketiga, sebuah darah mengalir ke dalam sebuah embrio, maka dari situlah jantung itu mulai berdetak. Makna kedua: tali pusar serta makna ketiga: lintah, yang berarti gumpalan darah pada usia kehamilan 25 hari yang telah memiliki bentuk seperti lintah. Maka dari itulah, embrio manusia di usia tersebut disebut sebagai lintah.⁴¹ (فَخَلَقَ), yang berarti *fa qqaddara* (menakdirkan), sedangkan (فَسَوَّى) berartikan *fa sawwaahu taswiyatan wa'addalahu ta'diilan* (menyempurnakannya) yang menjadikannya ruh.⁴²

Tahap ketiga: menyusuri pemahaman teks dari sudut pandang penerima pertama atau para mufassir (*first recipient*).⁴³ Pada kalimat penciptaan manusia di dalam Al-Qur'an terdiri dari 38 ayat yang berasal dari 22 surah dan terdiri dari 18 surah Makiyyah dan 4 surah Madaniyah.⁴⁴ Akan tetapi yang menjadi fokus penelitian ini hanya pada QS. Al-Qiyamah [75]: 37-38, karena ayat ini berkaitan dengan proses penciptaan manusia.

Menurut pemaparan dari Hamka di dalam kitab tafsirnya *Al-Azhar*, pada ayat ke-37 “*Bukankah dia dahulu setitik mani yang dtumpahkan?*”. Menyatakan bahwa jika ada setitik air mani dari seorang laki-laki dengan setitik air mani dari seorang perempuan, hal itu akan disimpan di dalam rahim seorang wanita. Kemudian dilanjutkan pada ayat 38, “*Kemudian jadilah dia segumpal darah*”. Menyatakan bahwa setelah di simpan di dalam rahim selama empat puluh hari; “*Lalu dia ciptakan*”, pada masa ini mulai dibentuknya jadi daging (*mudhghah*). “*Lalu dia sempurnakan*”, pada saat ini dapat di lihat bahwa jika sudah memasuki dua kali empat puluh hari sudah menjadi *mudhghah* di kala sebelumnya adalah *alaqah*.⁴⁵

Sementara di dalam tafsir *Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi, menjabarkan bahwa pada ayat 37 bahwa air yang ditumpahkan di dalam rahim disebut sebagai air mani karena berasal dari tumpahan darah. Sementara itu pada ayat 38, menjabarkan bahwa setelah air mani tersimpan di dalam rahim setelah itu menjadi segumpal darah dan menjadikannya segumpal daging dan meniupkan ruh di dalamnya pada waktu yang ditentukan.⁴⁶

Adapun dalam tafsir *Ibnu Katsir* karya Ibnu Katsir, menjelaskan bahwa pada ayat 37 manusia berasal dari air mani yang lemah dan hina yang dituangkan ke dalam rahim tulang rusuk seorang wanita. Sementara itu, pada ayat selanjutnya yaitu ayat 38 menjabarkan bahwa dari air mani akan menjadi segumpal darah dan kemudian menjadi segumpal daging. Setelah terbentuknya segumpal daging, pada saat itu Allah akan meniupkan sebuah ruh ke dalam rahim tersebut.⁴⁷

⁴⁰ “Surah al-Qiyamah 75 ~ Tafsir al-Munir - Marah Labid - Hati Senang,” 10 Maret 2020, <https://hatisenang.com/quran/surah-al-qiyamah-75-tafsir-al-munir-marah-labid/>.

⁴¹ “Tadabbur Al-Quran Surat Al-Qiyamah Ayat 37-40: Kebangkitan Setelah Kematian - STID di Al-Hikmah Jakarta.”

⁴² Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 660–661.

⁴³ Putra, “Makna Sufaha’ dalam Surat Al-Baqarah Ayat 142 (Analisis Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed),” 16.

⁴⁴ Eliyah, “Proses Penciptaan Manusia Sebagai Media Pembelajaran dalam Al-Qur’an,” *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2018): 52.

⁴⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jidil 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), 7774–75.

⁴⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, 660–661.

⁴⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 356.

Serta pemaparan dari kitab tafsir *Al-Misbah* karyanya Quraish Shihab, menjabarkan bahwa air mani setelah bertemu indung telur prosesnya akan menjadi *alaqah*, yakni sesuatu yang membelah diri dan menempel pada dinding rahim. Kemudian, hal ini berlanjut kepada proses pembentukan segumpal daging dan penipuan ruh ke dalamnya. Maka hal ini akan menjadikan manusia makhluk yang sempurna atau *nuthfah* sepasang laki-laki dan perempuan.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan beberapa penafsiran di atas, menjabarkan bahwa penciptaan manusia harus melalui setitik air mani laki-laki dan setitik air mani perempuan, lalu terbentuklah segumpal darah. Kemudian, menjadi segumpal daging yang akan ditiupkan ruh ke dalamnya. Maka hal ini bertentangan dengan proses kloning manusia yang mana proses penciptaan manusianya dapat membeli sel telur yang disimpan dan di rekayasa di bank sel telur. Sedangkan melalui penafsiran-penafsiran di atas, menjelaskan bahwa penciptaan manusia harus melalui air mani laki-laki dan perempuan.

Tahap keempat: menjelaskan mengenai mengkontekstualisasi dari QS. Al-Qiyamah [75]: 37-38 dengan problematika masa kini, yaitu fenomena kloning manusia.⁴⁹ Setelah mendapatkan analisis bahasa dan asbabun nuzul secara makro (sosio-historis), maka dapat disimpulkan bahwa secara analisis bahasanya menjabarkan bahwa manusia terlahir dari setetes air mani atau keluarnya “sesuatu” dari kemaluannya yang menjadikan sebuah embrio. Sedangkan pada aspek sosio-historisnya menjabarkan bahwa pada masa Mekkah, masyarakat Arab terkhususnya wanita, setelah mendapatkan mimpi dan mengeluarkan “air” masyarakat Mekkah merasa bingung apakah hal tersebut sudah termasuk embrio tanpa adanya hubungan suami istri atau tidak. Hal itu pun dijawab oleh Rasulullah Saw. bahwa hal itu bukan emrio, karena embrio harus melalui hubungan suami istri.

Pada pandangan mufasir atau penrima pertama, berpandangan bahwa pada penciptaan manusia harus melalui hubungan suami istri untuk dapat mengeluarkan setitik air mani antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya pembelian ataupun rekayasa gen. Maka dari situlah, terbentuklah segumpal darah yang kemudian menjadi segumpal daging yang harus berproses di Rahim seorang wanita.

Dari penjabaran di atas, maka dapat dikontekstualisasikan bahwa pada fenomena kloning manusia tidak melalui proses yang telah dijabarkan secara analisis bahasa, kondisi ayat pada masa dahulu (sosio-historis) serta penjabaran oleh para mufasir. Dikarenakan fenomena kloning manusia berproses melalui pembelian sel telur atau merekayasa gen yang terdapat dari bank sel telur yang telah disediakan tanpa tau sel telur tersebut milik wanita siapa. Maka hal ini menyalahi aturan yang telah di jabarkan melalui berbagai aspek pada analisis kontekstualisasi Abdullah Saeed.

E. CONCLUSION

Setelah pemaparan diatas dapat ditarik benang kesimpulannya bahwa kloning manusia melalui QS. Al-Qiyamah [75]: 37-38 setelah dikontekstualisasikan menggunakan pendekatan Abdullah Saeed, menjelaskan bahwa hal ini sangatlah menyalahi aturan takdir atau proses penciptaan manusia. Hal ini dikarenakan kloning manusia berproses melalui sebuah pembelian sel telur atau rekayasa genetika yang disediakan oleh bank sel telur. Sedangkan penciptaan manusia berproses melalui hubungan suami istri yang akan mengeluarkan air mani

⁴⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 14 (Jakarta: Lentera Hati, t.t.), 643–44.

⁴⁹ Putra, “Makna Sufaha’ dalam Surat Al-Baqarah Ayat 142 (Analisis Pendektan Kontekstual Abdullah Saeed),” 18.

dan akan berbentuk segumpal darah pada waktu yang ditentukan. Setelah itu, akan berbentuk segumpal daging yang akan ditiupkan ruh kedalamnya. Maka penjabaran di atas, sangatlah jelas bahwa fenomena kloning manusia ini sangatlah menyalahi takdir atau proses penciptaan manusia dan dilarang oleh para ulama.

REFERENCES

- Ali, Nuraliah. "Urgensi Bioetika dalam Perkembangan Biologi Modern Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Binomial* 2, no. 1.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid 19. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- A.S, Warto. *Ijtihad dan Implementasinya dalam Hukum Islam*, 2005.
- Dwijo, Al-Quddus Nofiandri Eko Sucipto. "Teknologi Kloning dalam Perspektif PAI Materi Fiqh." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 2, no. 2 (2014).
- Eliyah. "Proses Penciptaan Manusia Sebagai Media Pembelajaran dalam Al-Qur'an." *Cross-Border: Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional* 1, no. 2 (2018).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 10. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Izzati, Arifatul. "Konsep Al-Qiyamah dalam Al-Qur'an dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Jamaa, La. "Kloning Manusia Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 3, no. 1 (25 Juni 2016).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Kristina. "Surah Al Qiyamah Ayat 1-40, Jelaskan Keadaan Manusia pada Hari Kiamat." detikedu. Diakses 11 Juni 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6182520/surah-al-qiyamah-ayat-1-40-jelaskan-keadaan-manusia-pada-hari-kiamat>.
- Media, Kompas Cyber. "Apa Itu Kloning?" KOMPAS.com, 13 Maret 2021. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/13/140000069/apa-itu-kloning->.
- Nur Asiyah. "Hukum Melakukan Kloning pada Manusia (Studi Perbandingan Fatwa Syeikh Yusuf Qaradhawi dan Fatwa Syeikh Muhammad Husein Fadhlullah)." Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Pangesti, Rika. "Apa Itu Kloning? Ini Pengertian, Macam-macam, dan Contohnya." detikedu. Diakses 13 Mei 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5860358/apa-itu-kloning-ini-pengertian-macam-macam-dan-contohnya>.
- "Pengertian dan Manfaat Kloning Organisme - Materi Biologi Kelas 12," 10 Januari 2022. <https://www.zenius.net/blog/pengertian-kloning>.
- Prawira, Rizky Aditya, M. Mido Firman Dahlan, Naszril Irham Wijarnako, Jerico Christian Sianturi, dan M. Najib Muyassar. "Perspektif Agama Islam Terhadap Kloning Manusia." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).
- Putra, M. Nizzar Albadani. "Makna Sufaha' dalam Surat Al-Baqarah Ayat 142 (Analisis Pendektan Kontekstual Abdullah Saeed)." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.
- Rahardjo, Susanto Rudi. "Kloning Manusia ditinjau dari Perspektif Etika Kristen." Thesis, STT Amanat Agung, 2004.
- Rahmayumita, Restesa. "Rekayasa Genetika Ditinjau Dari Segi Etika Dan Moral Dalam Kajian Human Cloning." *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences* 14, no. 2 (24 Agustus 2022).

- Rizka, Rizka, S. H. Prof. Dr. Absori, dan S. H. Prof. Dr. Harun. "Penggunaan Dna Pada Proses Kloning Embrio Manusia Dalam Perspektif Hukum." S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Rusmiyati, Ratna, Theresia Chelsea Kumanireng, Kayla Aozzora Falihah, Rifamutia Widyaningtyas, dan Azriela Michele Mooy. "Perspektif Tokoh Agama Tentang Teknologi Rekayasa Genetika Pada Manusia." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 01 (2022).
- Selviana Mutik dan Oktaviani Adhi Suciptaningsih. "Literatur Riview: Tinjauan Etika Bioteknologi Terhadap Kloning Manusia | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan." Diakses 20 April 2024. <http://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4171>.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jilid 14. Jakarta: Lentera Hati, t.t.
- Soesilo, Yushak. "Prinsip Creatio Continua dan Imago Dei dalam Penerapan Kloning Terapetik: Manusia Merampas Peran Allah?" *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (29 April 2019).
- "Surah Al Qiyamah Ayat 1-40, Jelaskan Keadaan Manusia pada Hari Kiamat." Diakses 31 Mei 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6182520/surah-al-qiyamah-ayat-1-40-jelaskan-keadaan-manusia-pada-hari-kiamat>.
- "Surah al-Qiyamah 75 ~ Tafsir al-Munir - Marah Labid - Hati Senang," 10 Maret 2020. <https://hatisenang.com/quran/surah-al-qiyamah-75-tafsir-al-munir-marah-labid/>.
- "Surat Al-Qiyamah Ayat 37 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di Tafsir Web." Diakses 11 Juni 2024. <https://tafsirweb.com/11685-surat-al-qiyamah-ayat-37.html>.
- "Tadabbur Al-Quran Surat Al-Qiyamah Ayat 37-40: Kebangkitan Setelah Kematian - STID di Al-Hikmah Jakarta." Diakses 11 Juni 2024. <https://alhikmah.ac.id/6451-2/>.
- Tarwiyani, Tri. "Kloning dalam Perspektif Don Ihde." *Jurnal Dimensi* 1, no. 2 (2012).
- Widodo, Wahyu. "Kloning Manusia: Sebuah Dilema." *Bestari*, no. 35 (2003).